



PUTUSAN

Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RYAN SETIAWAN SINAGA;**
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 26 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lama LK. V Rt. 005 Rw. 005 Kel. Sripadang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Ryan Setiawan Sinaga ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 12 Mei 2023;

Terdakwa Ryan Setiawan Sinaga ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua MS (Pasal 25) sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RYAN SETIAWAN SINAGA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN SETIAWAN SINAGA selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA;

- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA;

(Dikembalikan kepada CV. TEMAN SETIA melalui saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA);

5. Membebaskan terdakwa RYAN SETIAWAN SINAGA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatan yang dilakukan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut
Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM- 138/BKS/07/2023
tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa RYAN SETIAWAN SINAGA, pada hari Minggu tanggal
29 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Januari
ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kecamatan
Kandis atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis (Pasal 84 ayat (2)
KUHP), telah melakukan "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang
penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau
karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul
16.00 Wib, Terdakwa RYAN SETIAWAN SINAGA yang bekerja sebagai supir
di CV. Teman Setia diupah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk
per trip pengantarannya, ditugaskan untuk mengambil DO kekantor CV.
Teman Setia yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.17 Desa Bonca
Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis untuk pengambilan minyak
CPO di PKS PT. DUTAPALMA NUSANTARASEKUKO di Kuantan Singingi
dengan menggunakan mobil tangki BK 9284 VN milik CV berdasarkan Surat
Jalan nomor 1901 identification number 23.905 DPN counteraised : PKS-
DPN01-270123- BK 9284 FN berupa Minyak CPO yang dikirimkan kepada
PT. DUMAI BULKING di Dumai. Setelah mendapatkan DO tersebut pada hari
Jum'at tanggal 27 Januari 2023 terdakwa berangkat menuju ke Kota Dumai.
Pada saat diperjalanan, terdakwa membongkar minyak CPO (crude palm oil)
milik CV. Teman Setia tersebut bertempat di kecamatan Kandis sebanyak 4
titik. Lalu di KM 51 Minas sebanyak 15 Gelang dengan uang yang diperoleh
sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di Mafia Tower yang berada
di dekat pintu keluar tol Minas sebanyak 10 Gelang dengan uang yang
terdakwa peroleh sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Mafia
Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dengan uang yang diperoleh oleh
terdakwa sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan di

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi tidak jauh dari Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dan uang yang terdakwa peroleh sebanyak Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membongkar minyak dan mendapatkan uang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dan memarkirkan mobil tangki dengan Nopol BK 9284 VN tersebut di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA mendapat laporan dari sopir tangki yang lain saksi APEN ADUARMAN SINAGA Als APEN bahwa mobil tangki yang dibawa oleh terdakwa terparkir di Jalan Lintas Duri Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Selanjutnya pada saat saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA berada di lokasi tersebut, saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA melihat mobil tangki BK 9284 VN yang dibawa oleh terdakwa berada di Jalan Lintas Duri Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata minyak CPO yang dibawa oleh terdakwa tersebut berkurang dan terdakwa tidak berada ditempat tersebut. Selanjutnya saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA melaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Mandau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan pekerja di CV. Teman Setia sebagai Supir sejak bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari 2023.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV Teman Setia mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RYAN SETIAWAN SINAGA, pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, atau pada waktu lain dibulan Januari ditahun 2023 atau masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di kecamatan Kandis atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis (Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa RYAN SETIAWAN SINAGA yang bekerja sebagai supir di CV. Teman Setia diupah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk per trip pengantarannya, ditugaskan untuk mengambil DO kekantor CV. Teman Setia yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.17 Desa Bonca Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis untuk pengambilan minyak CPO di PKS PT. DUTAPALMA NUSANTARASEKUKO di Kuantan Singingi dengan menggunakan mobil tangki BK 9284 VN milik CV berdasarkan Surat Jalan nomor 1901 identification number 23.905 DPN counterized : PKS-DPN01-270123- BK 9284 FN berupa Minyak CPO yang dikirimkan kepada PT. DUMAI BULKING di Dumai. Setelah mendapatkan DO tersebut pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 terdakwa berangkat menuju ke Kota Dumai. Pada saat diperjalanan, terdakwa membongkar minyak CPO (crude palm oil) milik CV. Teman Setia tersebut bertempat di kecamatan Kandis sebanyak 4 titik. Lalu di KM 51 Minas sebanyak 15 Gelang dengan uang yang diperoleh sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di Mafia Tower yang berada di dekat pintu keluar tol Minas sebanyak 10 Gelang dengan uang yang terdakwa peroleh sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dengan uang yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan di lokasi tidak jauh dari Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dan uang yang terdakwa peroleh sebanyak Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Setelah terdakwa membongkar minyak dan mendapatkan uang tersebut, selanjutnya terdakwa pergi dan memarkirkan mobil tangki dengan Nopol BK 9284 VN tersebut di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA mendapat laporan dari sopir tangki yang lain saksi APEN ADUARMAN SINAGA Als APEN bahwa mobil tangki yang dibawa oleh terdakwa terparkir di Jalan Lintas Duri Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Selanjutnya pada saat saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA berada dilokasi tersebut, saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA melihat mobil tangki BK 9284 VN yang dibawa oleh terdakwa berada di Jalan Lintas Duri Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata minyak CPO yang dibawa oleh terdakwa tersebut berkurang dan terdakwa tidak berada ditempat tersebut. Selanjutnya saksi DARITUA PANDIANGAN Als DARITUA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut kepihak Polsek Mandau guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV Teman Setia mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Daritua Pandiangan Als Daritua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, di kecamatan Kandis;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa, ditugaskan untuk mengambil DO kekantor CV. Teman Setia yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.17 Desa Bonca Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis untuk pengambilan minyak CPO di PKS PT. DUTAPALMA NUSANTARASEKUKO di Kuantan Singingi dengan menggunakan mobil tangki BK 9284 VN milik CV berdasarkan Surat Jalan nomor 1901 identification number 23.905 DPN counteraised : PKS-DPN01-270123- BK 9284 FN berupa Minyak CPO yang dikirimkan kepada PT. DUMAI BULKING di Dumai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 saksi mendapat laporan dari sopir tangki yang lain Sdr. Apen Aduarman Sinaga Als Apen bahwa mobil tangki yang dibawa oleh terdakwa terparkir di Jalan Lintas Duri Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi berada dilokasi tersebut, saksi melihat mobil tangki BK 9284 VN yang dibawa oleh terdakwa berada di Jalan Lintas Duri Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti bagaimana cara terdakwa melakukan penggelapan terhadap minyak CPO tersebut, hanya saja saat saksi menemukan mobil tanki pengangkut CPO tersebut dilakukan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan terhadap berat CPO yang diangkut ternyata CPO yang diangkut berkurang beratnya kurang lebih 7,7 ton;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa merupakan pekerja di CV. Teman Setia sebagai Supir sejak bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari 2023.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV Teman Setia mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Sugianto Damanik dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di hadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara dan saksi membenarkan berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib, di kecamatan Kandis;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari supir yang bekerja di CV Teman Setia bahwa mobil tanki yang mengangkut CPO sudah terparkir di Pinggir Jalan di Jl Lintas Duri Dumai Km 13 Desa Boncah Mahang Kec Bathin Solapan Kab Bengkalis, setelah tahu itu saksi langsung mengecek ke lokasi tersebut dan ternyata supir mobil tanki sudah kabur, lalu saksi membawa mobil tanki tersebut ketempat penimbangan dan setelah dilakukan penimbangan terhadap berat CPO yang diangkut ternyata CPO yang diangkut berkurang beratnya kurang lebih 7,7 ton, lalu saksi mengecek GPS Mobil tanki tersebut dan ternyata mobil tanki itu sempat berhenti di daerah Kandis Siak pada hari Sabtu 28 Januari 2023 sekitar pukul 18.23 Wib;
- Bahwa Terdakwa ketika itu membawa CPO dari PT Duta Palma Nusantara yang berada di Sei Kuko –Kuantan Sengingi dengan tujuan ke PT Dumai Bulking;
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan terhadap mobil tanki plat BK 9284 VN sebanyak 7 (tujuh) ton awalnya 40.003 Kg menjadi 32.960 Kg;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV Teman Setia mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 08.30 Wib di kecamatan Kandis;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Teman Setia sejak bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari 2023 sebagai sopir diupah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk per trip pengantarannya ketika ditugaskan untuk mengambil DO ke Kantor CV.Teman Setia tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditugaskan untuk mengambil DO ke kantor CV. Teman Setia yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.17 Desa Bonca Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis untuk pengambilan minyak CPO di PKS PT. DUTAPALMA NUSANTARASEKUKO di Kuantan Singingi dengan menggunakan mobil tangki BK 9284 VN milik CV berdasarkan Surat Jalan nomor 1901 identification number 23.905 DPN counteraised : PKS-DPN01-270123- BK 9284 FN berupa Minyak CPO yang dikirimkan kepada PT. DUMAI BULKING di Dumai.
- Bahwa setelah mendapatkan DO tersebut hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Kota Dumai dan pada saat diperjalanan, Terdakwa membongkar minyak CPO (crude palm oil) milik CV. Teman Setia tersebut bertempat di kecamatan Kandis sebanyak 4 titik. Lalu di KM 51 Minas sebanyak 15 Gelang dengan uang yang diperoleh sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di Mafia Tower yang berada di dekat pintu keluar tol Minas sebanyak 10 Gelang dengan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dengan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan di lokasi tidak jauh dari Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dan uang yang Terdakwa peroleh sebanyak Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) .
- Bahwa Setelah Terdakwa membongkar minyak dan mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi dan memarkirkan mobil tangki dengan Nopol BK 9284 VN tersebut di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA;
2. 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan geledah dan sita berdasarkan hukum, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. Teman Setia sejak bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari 2023 sebagai sopir diupah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk per trip pengantarannya ketika ditugaskan untuk mengambil DO ke Kantor CV.Teman Setia tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditugaskan untuk mengambil DO ke kantor CV. Teman Setia yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.17 Desa Bonca Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis untuk pengambilan minyak CPO di PKS PT. DUTAPALMA NUSANTARASEKUKO di Kuantan Singingi dengan menggunakan mobil tangki BK 9284 VN milik CV berdasarkan Surat Jalan nomor 1901 identification number 23.905 DPN counteraised : PKS-DPN01-270123- BK 9284 FN berupa Minyak CPO yang dikirimkan kepada PT. DUMAI BULKING di Dumai.
- Bahwa setelah mendapatkan DO tersebut hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Kota Dumai dan pada saat diperjalanan, Terdakwa membongkar minyak CPO (crude palm oil) milik CV. Teman Setia tersebut bertempat di kecamatan Kandis sebanyak 4 titik. Lalu di KM 51 Minas sebanyak 15 Gelang dengan uang yang diperoleh sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di Mafia Tower yang berada di dekat pintu keluar tol Minas sebanyak 10 Gelang dengan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dengan uang yang Terdakwa

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peroleh sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan di lokasi tidak jauh dari Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dan uang yang Terdakwa peroleh sebanyak Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) .

- Bahwa Setelah Terdakwa membongkar minyak dan mendapatkan uang tersebut lalu Terdakwa pergi dan memarkirkan mobil tangki dengan Nopol BK 9284 VN tersebut di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.13 Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, CV Teman Setia mengalami kerugian sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak / hukum suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain,
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini yaitu terdakwa **Ryan Setiawan Sinaga** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri, adalah orangnya sebagaimana dalam dakwaan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2.Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak / hukum suatu barang Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain



Menimbang, bahwa Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (tahun 1990) menyebut unsur tersebut dengan istilah "Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum", sedangkan S.R. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiananya menyebutnya dengan istilah "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang." Senada dengan penyebutan tersebut Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 mengistilahkan "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang".

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Indonesia memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Drs. P.A.F Lamintang, SH dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia (Tahun 1990) pada halaman 222 memberikan penjelasan : perkataan "menguasai secara melawan hukum" di atas adalah terjemahan dari perkataan "wederrechtelyk zich toeigent" yang menurut memorie van Toelichting mengenai pembentukan pasal 372 KUHP ini ditafsirkan sebagai "secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya".

Unsur "dengan sengaja" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa pada pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa ditugaskan untuk mengambil DO kekantor CV. Teman Setia yang beralamatkan di Jl. Lintas Duri-Dumai Km.17 Desa Bonca Mahang Kec. Bathin Solapan Kab. Bengkalis untuk pengambilan



minyak CPO di PKS PT. DUTAPALMA NUSANTARASEKUKO di Kuantan Singingi dengan menggunakan mobil tangki BK 9284 VN milik CV berdasarkan Surat Jalan nomor 1901 identification number 23.905 DPN counterized : PKS-DPN01-270123- BK 9284 FN berupa Minyak CPO yang dikirimkan kepada PT. DUMAI BULKING di Dumai, dimana setelah mendapatkan DO tersebut hari Jum'at tanggal 27 Januari 2023 Terdakwa berangkat menuju ke Kota Dumai dan pada saat diperjalanan, Terdakwa membongkar minyak CPO (crude palm oil) milik CV. Teman Setia tersebut bertempat di kecamatan Kandis sebanyak 4 titik. Lalu di KM 51 Minas sebanyak 15 Gelang dengan uang yang diperoleh sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah), di Mafia Tower yang berada di dekat pintu keluar tol Minas sebanyak 10 Gelang dengan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) di Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dengan uang yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan di lokasi tidak jauh dari Mafia Bombom sebanyak 9 (sembilan) Gelang dan uang yang Terdakwa peroleh sebanyak Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada CV. Teman Setia dan pihak lainnya untuk menjual CPO (crude palm oil) milik CV. Teman Setia tersebut. Karena tugas terdakwa hanya mengantar CPO (crude palm oil) yang ada di dalam truk tangki tersebut dari PKS PT. Dutapalma Nusantarasekuko di Kuantan Singingi menuju PT. Dumai Bulking di Dumai;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami CV. Teman Setia adalah sebesar Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk mengambil CPO dari Truk Tangki dan kemudian CPO tersebut dijual, dimana perbuatan terdakwa dilakukan tanpa izin dari CV.Teman Setia sebagai pemilik kendaraan adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hukum suatu barang Yang seluruhnya kepunyaan orang lain sudah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah.

Menimbang bahwa pendapat Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH (Dading) dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1 halaman 36 memberikan penjelasan dalam pembuktian unsur ini yakni pelaku sudah harus menguasai barang. Dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan, sedangkan pada pencurian barang ada dalam kekuasaan pelaku karena kejahatan dengan perbuatan mengambilnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan adalah orang yang bekerja di CV. Teman Setia yang bekerja sebagai supir Truk, sejak bulan Oktober 2022 hingga bulan Januari 2023 sebagai sopir diupah sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk per trip pengantarannya ketika ditugaskan untuk mengambil DO ke Kantor CV.Teman Setia tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menguasai CPO (*crude palm oil*) CV. Teman Setia karena hubungan kerja dengan CV.Teman Setia dikarenakan Terdakwa diberikan tugas untuk mengantar CPO (*crude palm oil*) menggunakan mobil tangki BK 9284 VN milik CV Teman Setia dari PKS Pt. Dutapalma Nusantarasekuko di Kuantan Singingi menuju Pt. Dumai Bulking Di Dumai;

sehingga unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang bukan karena kejahatan dan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan primer maka dakwaan subsider dan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN BIs



hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana balas dendam atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki tingkah laku Terdakwa, serta mencegah orang lain berbuat yang sama, dengan tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan Terdakwa maupun kepentingan masyarakat;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat: Preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA, dan 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA, yang telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo yang telah disita dari Daritua Pandiangan, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV. TEMAN SETIA melalui Saksi Daritua Pandiangan Als Daritua;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Setiawan Sinaga tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA;
- 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Tangki Tronton Merk Hino/FL8JTLA-MGJ (FL260JT) Dengan Nomor Polisi BK 9284 VN Dengan Nomor Rangka MJEFL8JTLAJM-12139 Nomor Mesin J08EUFJ-24617 Atas Nama CV. TEMAN SETIA;

Dikembalikan kepada korban CV. Teman Setia melalui saksi Daritua Pandiangan Als Daritua;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami, Febriano Hermady, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R Rionita Meilani Simbolon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Bagas Pradikta Haryanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.,M.H., Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera Pengganti,

R Rionita Meilani Simbolon, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 566/Pid.B/2023/PN Bls